

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dan diolah dengan menggunakan SPSS versi 21.0 peneliti menemukan hasil analisisnya sebagai berikut:

1. Pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap laba bersih (Y) pada PT Bank Syariah Mandiri periode 2015-2017 sedangkan pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih pada PT Bank BNI Syariah periode 2015-2017.
2. Pembiayaan mudarabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih (Y) pada PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah periode 2015-2017.
3. Pembiayaan murabahah dan pembiayaan mudarabah secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih pada PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah periode 2015-2017.

B. SARAN

Dari hasil kesimpulan dalam penelitian ini, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi IAIN Tulungagung

Topik penelitian ini kedepannya memperkaya skripsi yang ada di IAIN Tulungagung, oleh karena itu perlu adanya penguatan teori mengenai

topik yang ada dalam penelitian ini. IAIN Tulungagung harus menyediakan referensi baik yang berupa jurnal atau buku-buku yang terkait dengan penelitian ini sehingga dapat mendukung dilaksanakannya penelitian yang sejenis.

2. Bagi Pihak Bank

Pihak PT Bank Mandiri Syariah dan PT Bank BNI Syariah harus berani mengambil kebijakan dalam menyalurkan fasilitas pembiayaan kepada nasabah. Sebab sebagai agen penyaluran dana, evaluasi hasil produk pembiayaan juga harus diperhitungkan. Sehingga mampu memperkokoh perusahaan dan meningkatkan kualitas perusahaan dan kuantitas kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut.

3. Bagi Stakeholder

a. Bagi Dewan Pengawas Syariah

DPS diharapkan lebih memahami ekonomi dan sistem perbankan secara hukum, juga hukum-hukum finansial melalui berbagai fatwa syariah agar mampu menjalankan fungsinya secara optimal. Melakukan pengawasan terhadap bank syariah secara aktif dan rutin, karena peran DPS sangat menentukan dalam mengawasi operasi bank syariah agar tetap memenuhi prinsi-prinsip syariah.

b. Bagi Dewan Syariah Nasional

Diperlukan adanya sosialisasi dari Dewan Syariah Nasional terkait dengan ketentuan-ketentuan perbankan syariah agar masyarakat tidak tertipu dengan kata-kata “Syariah”.

c. Bagi Otoritas Jasa Keuangan

Diperlukan adanya Lembaga Pengawas Otoritas Jasa Keuangan agar Otoritas Jasa Keuangan tetap pada tugas, fungsi dan kewenangannya. Lembaga pengawas yang berkarakter dapat mendukung OJK dalam membangun stabilitas sistem keuangan yang baik sehingga OJK dapat melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan secara efektif dan efisien.

d. Bagi masyarakat

Masyarakat diharapkan lebih *pro aktif* dan peduli terhadap perbankan syariah dengan menggunakan produk-produk perbankan syariah karena sudah jelas kehalalannya dan mempunyai nilai lebih untuk pengembangan dan pemberdayaan umat dibandingkan dengan perbankan konvensional.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan variabel-variabel yang belum disebutkan dalam penelitian ini seperti pembiayaan musyarakah, pembiayaan ijarah, tabungan wadiah, tabungan mudarabah, giro wadiah dan lain-lain. Selain itu periode penelitian diperpanjang agar mampu memberikan gambaran yang lebih luas. Dan juga, akan lebih baik jika penelitian selanjutnya dilakukan wawancara dari pihak manajemen PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah maupun *stakeholders*. Dengan demikian kita akan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang tema yang diusung melalui penelitian ini.